

BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM STATUS PACARAN

Ariana Herawati .1 , H H.R.Adianto Mardjiono S.H., M.Si. .2

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: dewaandijaya1012@gmail.com

Abstract

T

ori pertukaran Pacaran (*dating*) dilihat sebagai relasi antara laki-laki dan perempuan yang saling memiliki keterikatan secara emosional, karena adanya perasaan istimewa . Perasaan tersebut dapat diartikan sebagai perasaan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki satu sama lain. Oleh karena itu, tidak jarang muncul pendapat bahwa dalam masa pacaran tidak akan memicu terjadinya tindak kekerasan, karena diliputi oleh nuansa romantisme dan kasih sayang, Namun faktanya, merujuk Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional AntiKekerasan Terhadap Perempuan tahun 2016 mengindikasikan terjadinya peningkatan kasus kekerasan dalam pacaran dalam beberapa tahun terakhir, yang meningkat dari 21% di tahun 2015 menjadi 24% di tahun 2016. Angka kekerasan dalam masa pacaran memiliki pola yang sama setiap tahunnya dengan menduduki posisikedua tertinggi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Relasi Personal (KDRT/RP) terhadap perempuan. Berbagai studi juga memperkuat data CATAHU Komnas Perempuan, bahwa korban kekerasan dalam pacaran sebagian besar yaitu perempuan Kekerasan Dalam Pacaran juga menunjukkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi akar permasalahan nya.

Keywords: Kekerasan, Perempuan, Masa Pacaran

History:

Received: xx

Month Year

Accepted: xx

Month Year

Published: xx

Month Year

Publisher: Universitas
PGRI Madiun

Licensed: This work is
licensed under

a Creative Commons
Attribution 3.0 Licen



Pendahuluan

Fenomena kekerasan dalam berpacaran bukan hanya terjadi di ruang tertutup atau

pribadi saja melainkan sangat mudah ditemukan di ruang publik seperti halaman sekolah, tempat rental komputer, taman, trotoar, kendaraan umum, pada penumpang kendaraan roda dua di tengah lalu lintas. Dan ketika peristiwa itu berlangsung serta disaksikan oleh masyarakat umum, pelaku dan korban tidak merasa terganggu, rikuh, malu, atau berhenti. Padahal kekerasan dalam pacaran di kalangan remaja merupakan salah satu akses kepada kekerasan dalam rumah tangga, apabila hal ini tidak ditangani secara benar sebelum berkelanjutan dengan korban yang mengalami dampak pada fisik, psikis, sosial, moral, ekonomi dan masa depan generasi penerus. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan mengkaji fenomena kekerasan dalam pacaran dari sudut pandang Alkitab dan psikologi, dimana secara psikologis kekerasan seksual yang terjadi pada masa remaja berdampak negatif bagi pelaku maupun korban kekerasan seksual. Adapun kekerasan pada masa berpacaran dapat disebabkan karena remaja mengalami loncatan akibat gejolak hormone dan pesatnya teknologi informasi. Secara teologis hubungan seks sebelum menikah adalah tindakan merusak kehidupan para pelakunya dan kekerasan pada masa berpacaran merupakan tindakan yang bertentangan dengan konsep imago dei

Hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai kaidah-kaidah. Dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain, setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak masing-masing yang seringkali terjadi ketidakharmonisan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada kekerasan. Suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan yaitu apabila tindakan tersebut telah melampaui atau bertentangan dengan batas – batas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1). Selain itu Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindakan kekerasan, sehingga korban dari tindakan kekerasan mendapatkan perlindungan hukum. Tindakan kekerasan merupakan masalah sosial yang cukup serius dan jenis kejahatan ini sering terjadi di kalangan masyarakat serta dapat menimpa siapa saja, tetapi sangat kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat dan juga para penegak hukum. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan berpacaran yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak. Berbagai peristiwa yang terjadi, sesungguhnya proses pelaksanaan penegakan hukum merupakan studi pokok yang harus dikaji dalam penelitian ini, dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana kita.

Mengingat belum adanya peraturan perundangan-undangan yang memberikan pengaturan yang memadai khususnya kekerasan dalam masa pacaran, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran. Penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan-aturan hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.¹

Angka kekerasan dalam masa pacaran memiliki pola yang sama setiap tahunnya dengan menduduki posisi kedua tertinggi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Relasi Personal (KDRT/RP) terhadap perempuan. Berbagai studi juga memperkuat data CATAHU Komnas Perempuan, bahwa korban kekerasan dalam pacaran sebagian besar yaitu perempuan Kekerasan Dalam Pacaran juga menunjukkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi akar permasalahannya.

Sayangnya, perempuan korban meskipun mengalami kekerasan dan bahkan hak-haknya terbelenggu (terampas) cenderung menerima dan memberi kesempatan (maaf) kembali terhadap pasangan yang melakukan tindak kekerasan. Sejalan dengan pendapat Horwitz & Skiff yang menyatakan bahwa 40 % sampai 70% perempuan korban kekerasan dalam pacaran mempertahankan kembali hubungannya dalam jangka waktu tertentu dan tidak jarang hingga melanjutkan ke pernikahan. Padahal sebagai manusia yang rasional perempuan

memiliki pilihan untuk memutus relasi pacarannya Beberapa kajian mengenai dating violence, menunjukkan beberapa faktor yang melatari perempuan korban bertahan dalam relasinya. Pertama, faktor psikologis bahwa perempuan cenderung mengalami kecemasan khususnya pada usia emerging adulthood, usia emerging adulthood merupakan fase usia 18 – 25 tahun dengan periode perkembangan baru, dimana individu mulai mengeksplorasi identitas, salah satunya dalam hal hubungan percintaan. Memutuskan hubungan dengan pasangannya dianggap suatu keputusan yang merugikan, karena pada dasarnya perempuan pada usia tersebut memiliki tujuan untuk menikah. Sehingga ada kecemasan terhadap resiko sosial berupa perasaan malu jika tidak memiliki pasangan pada usia tertentu. Dengan demikian, perempuan memilih mempertahankan hubungannya dengan harapan pasangannya dapat berubah.²

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan kesempatan penelitian ini dibuat guna mnejawab inti dari bebrapa permasalahan atau lebih dari isu hukum yang terjadidan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach)(Marzuki, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Pada Perempuan

Korban kekerasan dalam pacaran cenderung perempuan. Akar permasalahannya, terdapat ketimpangan dalam relasi gender. Pertanyaan utama artikel ini adalah bagaimana proses terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran di kalangan mahasiswa? Serta bagaimana perempuan korban tetap mempertahankan hubungan tersebut? Padahal perempuan tersebut masih memiliki pilihan untuk putus. Berbeda halnya denganperempuan yang terikat perkawinan. Temuan kualitatif, menunjukkan alasan perempuan korban kekerasan dalam pacaran mempertahankan hubungannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis tetapi juga non-psikologis, termasuk faktor sosiologis, khususnya terkait cost dan benefit dalam relasi pacaran. Perempuan korban cenderung menjadi makhluk irasional dengan mempertahankan relasi pacarannya dengan pertimbangan keuntungan berupa terhindar dari social bullying melalui prestige dari status pacaran, dan terpenuhinya kebutuhan afeksi. Meskipun, harus mengorbankan waktu dan terjebak dalam hubungan kekerasan.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki antara aktor satu dengan yang lain, dalam memperoleh tujuan yang sama mendorong actor lain untuk lebih dominan. Hal ini juga terjadi dalam relasi gender. Dalam masyarakat patriariki, laki-laki lebih memiliki akses yang luas terhadap kepemilikan sumber daya dibandingkan perempuan, baik di ranah domestik maupun public. Ditandai dengan relasi hubungan yang timpang, karena pihak superordinat melakukan kontrol terhadap sumber daya kepada pihak ada pihak subordinat. Salah satu bentuk kontrol atau pengendaliannya melalui kekerasan dan penindasan. Jika masuk kedalam tahap penindasan berlandaskan gender maka terdapat pengaruh dari internalisasi sistem melalui norma.

Dalam gender oppression, ada usaha dari laki-laki yang memiliki kepentingan mendasar untuk mengontrol, menggunakan, dan menekan perempuan sebagai praktek dominasi. Ini dijadikan ajang untuk menunjukkan dan mempertahankan kontrol. Bentuk kontrol tersebut

² Dwiyanto, Agus dan Bevaola, Kusumasari, 2003. Reformasi Pelayanan Publik : Apa Yang Harus Dilakukan, dalam PolicyBrief, No. II/PB/2003

beragam mulai dengan tidak mengakui kemandirian atau kebebasan pihak perempuan (subordinat), sehingga hanya dijadikan instrumen dari kehendak laki-laki (superordinat). Bentuk lain dari kontrol dan penaklukan dapat melalui kekerasan. Alasan seseorang menggunakan kekerasan sebagai bentuk kontrol diantaranya, terdapat single factor motivational yang meliputi adanya penyakit mental, perasaan cemburu, kebencian, overpermissivesnes dan ketiadaan control sosial (keluarga), dalam pengalaman hidup seseorang.

Selain itu, juga terdapat kesalahan sosialisasi baik dari keluarga maupun lingkungan sosial. Apabila dalam keluarga atau lingkungan, individu disosialisasi melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan kekerasan, maka dia akan cenderung menggunakan kekerasan. Saat sekarang kekerasan juga masih diyakini sebagai salah satu mekanisme yang paling kuat sebagai kontrol sosial.³

korban kekerasan dalam sttus pacaran

Fenomena kekerasan dalam masa berpacaran pada beberapa tahun ini mengalami peningkatan. Berbagai berita televisi, media cetak dan daring memberitakan berbagai masalah kekerasan pada masa pacaran. tentang kekerasan dalam pacaran menunjukkan wujudnya berupa kekerasan emosional, kekerasan verbal, perilaku yang suka mengontrol, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Agresi pada masa berpacaran dikategorikan severbal maupun tingkatan kekerasan seksual yaitu tingkatan pertama kekerasan verbal dan emosional, tingkatan kedua adalah kekerasan seksual, dan tingkatan ketiga adalah kekerasan fisik. Dari ketiganya, bentuk kekerasan yang paling sering dijumpai adalah kekerasan verbal. Sexual abuse umumnya berbentuk a) Perkosaan, dengan melakukan hubungan seks tanpa ijin pasangannya; b) Sentuhan yang tidak diinginkan kerap kali terjadi di bagian dada, bokong; c) Ciuman yang tidak diinginkan atau tanpa persetujuan

Pacaran merupakan hubungan yang dijalin oleh individu yang saling berinteraksi. Dalam interaksinya, setiap individu akan menggunakan pikirannya untuk mengukur sejauh mana hubungan tersebut akan mendatangkan manfaat. Hal ini akan dijelaskan melalui teori pertukaran, George Homans (dalam Ritzer, 2012) menyatakan inti dari teori pertukaran adalah rasionalitas individu dalam kontribusinya terhadap proses interaksi sosial. Konsep utama yang melandasi teori pertukaran yaitu utilitarianisme, yang melihat motivasi sebagai dorongan utama untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi ini berkaitan dengan hal – hal yang sifatnya menguntungkan atau merugikan bagi individu. Terjadi proses kompromi dalam diri individu yang akan mempertimbangkan terkait cost dan benefit dari tindakan yang dilakukan. Cost dapat diasumsikan sebagai bagian yang harus dikorbankan oleh aktor. Sedangkan, Benefit adalah hal yang dikejar oleh aktor, karena merupakan sesuatu yang dipandang bermanfaat oleh aktor (dalam Klein dan White, 2007).

Terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan sebagai landasan dari teori pertukaran (dalam Klein dan White, 2007). Diantaranya, “the individual is real” yang melihat individu sebagai subjek yang utuh, yang memiliki motivasi tersendiri untuk dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Jika kebanyakan teori besar memandang individu adalah sebgain kecil dari masyarakat, teori pertukaran ‘mengakui’ keberadaan individu. Bahkan, keberadaan individu sangat diperhitungkan, meskipun seseorang bertindak berdasarkan kehendak nilai dalam masyarakat, meskipun demikian, seseorang akan tetap menggunakan rasionalitasnya untuk bertindak. Setelahnya, terdapat asumsi “actors are motivated by selfinterest” yang menganggap

³ Dewantara, A. (2017). Kerasulan Awam di Bidang Politik (Sosial Kemasyarakatan) dan Relevansinya bagi Multikulturalisme Indonesia

bahwa apa yang dilakukan aktor berasal dari motivasi atas kepentingan aktor itu sendiri. Selanjutnya, asumsi "actors are rational", dimana individu dipandang sebagai subjek yang rasional dalam bertindak. Bersikap rasional, apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menghitung rasio cost untuk mendapatkan sebuah benefit. Selain itu, ukuran rasional tiap individu sama, ketika ditempatkan pada situasi dan kesempatan yang sama. Maka orang akan menggunakan rasionalitas yang sama pula dengan tujuan untuk mengejar keuntungan yang sama.

Dalam gender oppression, ada usaha dari laki-laki yang memiliki kepentingan mendasar untuk mengontrol, menggunakan, dan menekan perempuan sebagai praktek dominasi. Ini dijadikan ajang untuk menunjukkan dan mempertahankan kontrol. Bentuk kontrol tersebut beragam mulai dengan tidak mengakui kemandirian atau kebebasan pihak perempuan (subordinat), sehingga hanya dijadikan instrumen dari kehendak laki-laki (superordinat). Bentuk lain dari kontrol dan penaklukan dapat melalui kekerasan. Alasan seseorang menggunakan kekerasan sebagai bentuk kontrol diantaranya, terdapat single factor motivational yang meliputi adanya penyakit mental, perasaan cemburu, kebencian, overpermissiveness dan ketiadaan kontrol sosial (keluarga) dalam pengalaman hidup seseorang. Selain itu, juga terdapat kesalahan sosialisasi baik dari keluarga maupun lingkungan sosial. Apabila dalam keluarga atau lingkungan, individu disosialisasi melakukan pemecahan masalah. Dengan menggunakan kekerasan, maka dia akan cenderung menggunakan kekerasan. Saat sekarang kekerasan juga masih diyakini sebagai salah satu mekanisme yang paling kuat sebagai kontrol sosial.

Contoh perilaku kekerasan fisik

Mengelompokkan kekerasan ini dalam bentuk fisik: memukul, menampar, menendang, mendorong, serta tindakan fisik lainnya. Secara psikologis: mengancam, memanggil dengan sebutan buruk, mencaci maki, menjelek-jelekan, berteriak. Seksual: memaksa pacarnya meraba, memeluk, mencium, hubungan seksual di bawah ancaman. Selain itu ada dua bentuk lain yaitu eksploitasi seksual berupa pemaksaan pada pacar untuk melakukan hubungan seksual dengan melayani orang lain baik yang bernuansa komersial ataupun tidak dan diskriminasi seksual berupa pemaksaan untuk berpakaian tertentu dengan menunjukkan organ seksual, yang menimbulkan rangsangan dengan dalih agama atau budaya tertentu untuk merendahkan perempuan pasangannya.

Kekerasan verbal dan emosional dapat menjadi tipe kekuasaan dan kontrol yang paling merusak, dimana salah satu pasangan secara sistematis merendahkan harga diri pasangannya dengan memanggilnya dengan sebutan buruk, membuat tuduhan, mempermalukan di depan umum, menghancurkan benda-benda yang special bagi pasangannya, mengatakan gila, menggunakan tatapan mengancam dan mengintimidasi. Diakui bahwa kekerasan verbal dan emosional merupakan jalan menuju kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Kekerasan pada masa pacaran berupa serangan seksual, fisik, maupun emosional dimaksudkan untuk mengontrol dan menguasai pasangannya yang kadang-kadang merupakan ekspresi kemarahan, sedangkan dating sexual violence yaitu kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual. Selain itu, penyebab kekerasan dalam pacaran juga dipengaruhi oleh factor adanya mitos yang berkembang di tengah masyarakat dengan anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari ungkapan rasa sayang dan cinta kasih dari pasangan, sehingga pasangan korban hanya menerima saja perlakuan semena-mena yang tidak senonoh itu, sehingga menjadi pemicu dan salah satu sebab terjadinya kekerasan pada masa pacaran

Kekerasan dalam pacaran adalah suatu perilaku yang disengaja dengan menggunakan strategi kejahatan melalui paksaan untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrol, kekuatan,

terhadap pasangan. Perempuan menjadi sebagian besar korban tindak kekerasan dalam pacaran. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam relasi pacaran memiliki power dan bargaining position yang lemah. Ditandai dengan perempuan mengalami kesulitan menegosiasikan kepentingannya kepada pasangan dan lebih memilih melakukan tindakan permisif dengan mentoleransi tindak kekerasan yang dialami dan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kekerasan Fisik : kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan berupa memukul, mencubit, menceki, menendang, atau melempar barang kepada pasangan yang dapat melukai dan menimbulkan bekas fisik terhadap pasangan.
2. Kekerasan Psikis : Kekerasan yang menyerang psikologis pasangan dapat berupa hinaan, mengkritisi secara berlebihan, merendahkan, menekan dengan ancaman yang dapat menimbulkan rasa bersalah terhadap pasangan dan membuat tekanan psikis lainnya.
3. Kekerasan Seksual : Kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan dalam bentuk mengintimidasi, memaksa secara sengaja untuk melakukan kegiatan seksual, serta mengeluarkan komentarkomentar yang merujuk kepada konten pornografi.
4. Kekerasan Ekonomi : Bentuk kekerasan yang merugikan korban terkait financial baik bentuk uang maupun barang, tindakan yang dilakukan berupa pembatasan ruang gerak dalam kegiatan ekonomi atau melakukan pemerasan dan pemaksaan pemenuhan kebutuhan pasangan.

Kekerasan pada masa pacaran terjadi dalam waktu yang relatif singkat dibanding usia hidup manusia namun dampak yang ditimbulkan akan mempengaruhi perjalanan hidup korban selanjutnya karena hal ini menyangkut segi kehidupan berikut ini:

- a) Dampak terhadap fisik berupa luka (kecil maupun besar), memar, lebam, bahkan kehamilan yang tak dikehendaki korban;
- b) Dampak psikologis, yaitu: cemas, trauma, stres, depresi, bahkan gangguan mental;
- c) Dampak sosial, korban tidak berani pergi atau melepaskan diri dari pelaku karena adanya pengontrolan tindakan atau rutinitas korban yang ketat sehingga menurunkan semangat hidup, rendah diri, tidak berani menjalin hubungan, produktifitas maupun prestasi;
- d) Dampak seksualnya, frigid akibat trauma, penyakit HIV/AIDS, cacat akibat aborsi yang tidak dilakukan ahli medis;
- e) Dampak ekonomi, mengalami kerugian materiil dan finansial karena pemerasan atas pemenuhan kebutuhannya saja

Aspek Psikologi Sosial Tentang Kekerasan Dalam Pacaran

Pengaruh budaya, lingkungan dan masyarakat mengandung dua sisi seperti pada mata uang yang satu merupakan penunjang bagi pertumbuhan anak manusia, sekaligus bisa juga menjadi penghambat bahkan penyesat. Hal ini tergantung dari bagaimana pembekalan yang mendasar dari keluarga khususnya orang tua untuk menghantar anak memasuki masa remaja yang merupakan saatnya mereka lepas dari ikatan dengan orangtua dan bergabung dengan kelompok usia sebayanya. Ritzer dan Goodman (2008) mkekuasaan tipe traditional authority mengenai jenis wewenang yang berkembang dalam kehidupan tradisional yang mana keabsahannya berdasarkan tradisi yang dianggap suci, yaitu patriarkhalisme tentang jenis wewenang yang didasarkan pada senioritas dimana pihak yang lebih tua atau senior dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, sebagian masyarakat Indonesia menganut sistim ini sehingga wewenang ayah, suami, anggota tertua atau anak tertua dalam rumah tangga sangat dihormati, diutamakan dibandingkan dengan yang lebih muda. Hal ini terpola dalam kehidupan anak-anak, sehingga dalam konteks berpacaran pun, rasa ingin menguasai satu terhadap yang

lain muncul menjelaskan bahwa Weber mengamati salah satu penyebab kekerasan dalam pacaran yaitu teori Ditinjau dari segi perkembangan sosial di lingkungan remaja usia 17-18 tahun mulai ada keberanian untuk saling mengajak berkencan yaitu pertemuan atau pergaulan sosial di antara anak-anak remaja dari kedua jenis seks berbeda tanpa adanya komitmen atau janji untuk menikah. Melainkan hanya sebagai kesempatan untuk belajar mengenali dan menghargai arti dan makna pergaulan sosial dengan berlatih bagaimana cara bersikap sebagai dan terhadap pria atau wanita; berlatih tata cara dan seni bergaul menurut standar serta norma yang berlaku bagi masing-masing jenis seks sesuai ketentuan adat istiadat yang berlaku. Sehingga bermakna untuk menetralkan ketegangan-ketegangan dan menumbuhkan kepercayaan diri serta rasa aman dalam pergaulan. Walaupun tidak semua anak mendapat kesempatan untuk kencan karena berbagai situasi antara lain ekonomi, lebih berminat terhadap study, hobby, dll. yang mana hal ini juga berpotensi menimbulkan perasaan rendah diri dan kesulitan menyesuaikan diri dalam pergaulan terhadap lawan jenisnya. Namun menurut Mead, kencan atau berpacaran ini juga bisa berpotensi untuk mereka terlalu cepat bergoing steady dengan seseorang dari jenis seks yang berlawanan, tanpa adanya suatu pilihan yang lebih luas, lebih matang dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian, adanya hubungan antara kegagalan kesempatan belajar secara wajar melalui kencan dengan resiko kekerasan dalam pacaran, bahwa seksualitas manusia selalu menampilkan dua fenomena, yaitu fenomena biologis dan fenomena sosial. Namun dalam perkembangannya, fenomena sosial lebih mendominasi seksualitas manusia. Bahkan seksualitas yang dewasa baru akan tercapai setelah seseorang mencapai seksualitas yang bersifat sosial. Jadi perkembangan melalui dua fase yaitu fase awal, dimana seksualitas manusia masih didominasi oleh fenomena biologis dan bersifat autoerotisme yang hanya berfokus pada fisik dan diri sendiri, yang mana pelampiasannya biasa dengan melakukan masturbasi, onani, menonton atau membaca literasi pornografi. Fase kedua dimana seksualitas manusia telah berkembang menjadi dewasa karena telah bersifat sosial artinya seksualitas tidak lagi hanya bagi dirinya sendiri, melainkan telah mengarah keluar; kepada pribadi orang lain dan bagi penyempurnaan diri masing-masing seksualitas yang menjadi matang ketika seksualitas itu menjadi tugas bagi dua orang dan bersifat sosial dalam hubungan antar manusia heteroseksual.

Strategi Menghadapi Kekerasan Dalam Pacaran

Karena kekerasan dalam pacaran berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan korban dan berpotensi menjadi berkelanjutan, maka tindakan preventif jauh lebih efektif daripada kuratif. Untuk itu, strategi sebagai pembekalan dan pendampingan bagi perkembangan anak memasuki usia remaja harus menjadi fokus dari para orang dewasa dalam peran sebagai pendidik, utamanya orang tua, guru, pembina dalam keagamaan, dan aparat pemerintah sebagai pelindung. Walaupun seharusnya remaja perempuan itu sendiri pun memiliki pertahanan diri terhadap gangguan dan upaya-upaya pemaksaan atau tekanan dari pihak pasangannya. Berikut ini upaya yang antara lain dapat dilakukan remaja perempuan terhadap ketidaknyamanan dan tekanan emosional akibat kekerasan dari pasangannya yang disebut coping. Menurut Rustiana dan Cahyati (2012) coping adalah suatu proses dimana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan (baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan) dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi stressful. Sedangkan menurut Mariyanti dan Karnawati (2015) coping adalah upaya kognitif dan tingkah laku untuk mengelola tuntutan internal dan eksternal yang khusus dan konflik diantaranya yang dinilai individu sebagai beban dan melampaui batas kemampuan individu tersebut, dimana individu akan memberikan.

Reaksi yang berbeda untuk mengatasi stres ataupun tekanan emosional pada dirinya. Jadi coping dapat dipilih sebagai strategi merespon situasi menekan dengan fokus pada usaha mengurangi atau meminimalkan dampak dari kejadian tersebut. Bentuk dan fungsinya adalah a) Problem Focused Coping (PFC) lebih mengarah kepada upaya untuk mengurangi tuntutan dari situasi yang penuh tekanan dengan menggunakan keterampilan untuk meningkatkan percaya diri, misalnya kemampuan bela diri; b) Emotion Focused Coping (EFC) untuk mengalihkan maksud dengan pendekatan behavioral seperti olahraga, rekreasi bersama kelompok, dan pendekatan kognitif seperti negosiasi, persuasif. Sehingga bentuk-bentuk penekanan sebagai wujud otoritas yang dicobakan oleh pihak lawan jenis terhadapnya dapat diantisipasi dengan ketrampilan coping yang tentunya juga merupakan tugas pembekalan dan tanggung jawab dari para orang dewasa yang kompeten dalam hal ini dengan cara menyelenggarakan seminar, workshop, talk-show, diskusi tentang topik-topik seks, love and dating yang sehat dan aman.

Penyelesaian masalah pada kekerasan dalam pacaran harus menjadi keprihatinan segenap lapisan masyarakat dengan mengupayakan strategi untuk menangani masalah ini yang melibatkan para pihak terkait dalam pembinaan warga jemaat yang dapat menjalin kerjasama dengan jaringan institusi yaitu keluarga dan gereja, sekolah, para profesional di bidang yang terkait seperti psikologi, hukum, kesehatan dan kebijakan pemerintah baik lokal maupun nasional

Kesimpulan

Kekerasan dalam pacaran memang merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi dan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Sedikit yang menyadari bahwa hubungan kasih sayang sebelum menikah sangat rawan terhadap tindak kekerasan, bahkan sebagian menganggap bahwa itulah konsekuensi dalam pacaran. Sehingga walaupun terjadi kekerasan dalam berpacaran seseorang tetap mempertahankan hubungannya. Kekerasan dalam pacaran adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik maupun psikologis yang terjadi dalam hubungan pacaran. Hal ini dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Kekerasan dalam pacaran terbentuk dalam banyak perilaku. Perilaku yang berefek terhadap psikis maupun fisik. Berbeda dengan efek fisik yang jelas dapat teridentifikasi, efek psikis sangat sulit untuk dikenali, bahkan oleh perempuan sebagai korbannya sekalipun. Adapun motif dari kekerasan dalam pacaran yang ditemukan dalam penelitian ini adalah karena:

1. rasa cemburu,
2. kurang/tidak perhatian,
3. tidak patuh/tidak menurut
4. kebutuhan ekonomi.

Tindak kekerasan dalam pacaran padadasarnya dapat dibagi dalam dua kategori yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan kekerasan yang bersifat non fisik. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulanserta pelecehan seksual. Sedangkan kekerasan non fisik dapat berupa cacian, bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan dan dianggap selalu tidak mampu.

Saran

Saran penulis dalam penulisan ini adalah Untuk mencegah agar kekerasan dalam berpacaran tidak meluas diperlukan tindakan bersama antara semua pihak mulai dari masyarakat hingga petugas yang berwenang. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan sebagai

berikut:

1. Perlunya bimbingan dari orang tua agar anak yang masih remaja bisa mengerti pacaran yang sehat.
2. Dalam menjalani suatu hubungan pacaran perlu ditanamkan rasa saling menghargai, menghormati, keterbukaan, pengertian, kerjasama dan musyawarah dalam memutuskan sesuatu bagi keutuhan dan kelangsungan dari suatu hubungan.
3. Perlunya pendidikan agama moral dan etika disetiap sekolah, dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi

Referensi

Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28.

Barth, C., & Frommel, M. C. B. (1991). *Teologi Perjanjian Lama Jilid 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Darmawan, I. P. A. (2019). Pembelajaran Memorisasi dalam Ulangan 6:6-9. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 3(1), 25–31.

Darmawan, I. P. A., & Asriningsari, A. (2018). *Buku Ajar Penulisan Karya Ilmiah*. Ungaran: Sekolah Tinggi Teologi Simpson.

Erickson, M. J. (1998). *Christian Theology* (2 edition). Grand Rapids, Mich: Baker Academic.

Erickson, M. J. (2003). *Teologi Kristen Vol Dua*. Malang: Gandum Mas.

Fauziah, S. A. (2019). Hubungan dukungan sosial orang tua dengan Self Efficacy pada santri remaja di Pondok Pesantren X Cianjur (Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Fitriani, F. (2013). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(2). Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1821>

Hurlock, E. B. (1953). *Developmental psychology*. New York: McGraw-Hill Book.

Hurlock, E. B. (1980). Psikologi Perkembangan suatu Pendekatan Sepanjang Rentang kehidupan. Jakarta: Erlangga.

Khrisma, V. P. (2011). Hubungan Antara Pola Asuh Otoriter Dengan Emotional Abuse Dalam Hubungan Berpacaran (Other, Prodi Psikologi Unika Soegijapranata). Retrieved from <http://repository.unika.ac.id/5582/>

Knoers, A. M. P., F.J.Monks, & Siti Rahayu Handinoto. (1989). Psikologi Perkembangan Pengantar dalam berbagai Bagiannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kristianto, P. L. (2008). Prinsip & Praktik Pendidikan Agama Kristen. Yogyakarta: Andi.

Luhulima, S. (2000). Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahan. Jakarta: PT Alumni.

Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia).
Dewantara, A. Kasus Loli Candy's Ditinjau Dari Etika Dan Teori Hati Nurani.

Dewantara, A. (2017). Kerasulan Awam di Bidang Politik (Sosial Kemasyarakatan) dan Relevansinya bagi Multikulturalisme Indonesia

Dewantara, A. W. (2013). Merefleksikan Hubungan antara Etika Aristotelian dan Bisnis dengan Studi Kasus Lumpur Lapindo. *Arete*, 2(1), 23-40.

Michaella,Sonya. (2018). Kalapas Sukamiskin Jadi Tersangka. Diunduh dari <http://news.metrotvnews.com/hukum/Gbmjeoek-kalapas-sukamiskin-jadi-tersangka>, 20 November 2018.

Aji, M.Rosseno. (2018). Eks Kepala Lapas Sukamiskin Akui Terima Suap dari Napi Korupsi. Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1114772/eks-kepala-lapas-sukamiskin-akui-terima-suap-dari-napi-korupsi>, 20 November 2018.

News.detik.com/berita/gayus-lagi-ke-singapura-nonton-tenis-di-bali-dan-makan-di-restoran

Nasional.okezone.com/read/sel-tahanan-koruotor-di-lapas-sukamiskin-bak-apartemen-mewah

KEMENKUMHAM Nomor : M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Permasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Dwiyanto, Agus dan Bevaola, Kusumasari, 2003. Reformasi Pelayanan Publik : Apa Yang Harus Dilakukan, dalam PolicyBrief, No. II/PB/2003

Hendra Teguh S.E.,A.K., dan Ronny A. Rusli, S.E Lembaga Administrasi Publik, 2006. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, LAN

Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, San Francisco: Jossey-Bass.

Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi I*, Yogyakarta : Penerbit Buku UPPAMP YKPN

Moelong, Lexy J, 2007. *Metode Penulisan Kualitatif, Edisi Revisi*, Remaja Rosda Karya, Bandung

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1995
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022
3. Undang-Undang No.30 tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014